

SKRIPSI

**KOLABORASI PEMERINTAH DENGAN PALANG MERAH
INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN GOWA**



NURANNISA R

Nomor Stambuk : 105641108717

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGAJUAN

**KOLABORASI PEMERINTAH DENGAN PALANG MERAH INDONESIA
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi
persyaratan agar Memperoleh Gelar Sarjana
(S1 Ilmu Pemerintahan)

Disusun dan Diusulkan Oleh

NUR ANNISA R

Nomor Stambuk: 105641108717

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
05/05/2021
1 eq
Sub. Alumni
R/051/IPM/21 cp
ANN
b?

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Nur Annisa R

Nomor Stambuk : 105641108717

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan





Dr. Hj. Inyanti Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 30 April 2021.



TIM PENILAI

Ketua **Sekretaris**

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua) (.....) *Fatma*
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (.....) *Amir*
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I (.....) *Ahmad*
4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP (.....) *Nur Khaerah*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Annisa R
Nomor Stambuk : 105641108717
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang menyatakan



Nur Annisa R

ABSTRAK

NUR ANNISA R. 2021. Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan)

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Covid-19 ini mulai masuk ke Kabupaten Gowa pada maret 2020. Melihat angka covid-19 semakin naik inilah yang membuat pemerintah Kabupaten Gowa berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk mengurangi angka covid-19 di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia di Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 (lima) orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Devese berdasarkan *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan), *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas), *Information sharing* (berbagi informasi).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (a) *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan) sudah berjalan dengan baik di buktikan dengan kinerja dari berbagai *stakeholder* atau elemen yang terlibat dan hal ini terealisasi dengan baik karena adanya kepercayaan dari para *stakeholder* di dalam kolaborasi ini. (b) *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) sudah sesuai dengan pembagian akuntabilitas dalam berkolaborasi semua elemen yang menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing begitupun dengan pihak swasta yang terlibat dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa. (c) *Information sharing* (berbagi informasi) di dalam pihak pemerintah dengan Palang Merah Indonesia sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya pertemuan khusus antar satuan tugas penanganan covid-19 dan juga aktif berkomunikasi via telepon sedangkan untuk masyarakat pemerintah menyediakan media cetak dan media online.

Kata kunci : Kolaborasi, Palang Merah, Penanganan Covid-19

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kami berbagai karunia serta nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Dan demikian pula tidak lupa salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa Penulis menghanturkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Rahman.T dan Ibunda Murni HS selaku Orang Tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih semoga yang mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing II yang

senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Dosen-Dosen, Staf jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya.
8. Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pendamping Akademik yang telah memberikan masukan sejak semester 1 hingga saat ini.
9. Segenap keluarga yang telah membantu saya berupa moral serta moril dalam menyelesaikan studi ini.
10. Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian.
11. Kakanda dan Adinda di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) yang telah menjadi wadah tempat berbagi,

tempat belajar serta tempat dimana saya berproses selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.

12. Teman-teman Angkatan RENAISSANS 017 yang selama ini selalu membantu dan memberikan dukungan serta semangat selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
13. Teman kelas IP C 017 yang selalu Bersama menemani mulai awal kuliah hingga saat ini.
14. Anjassetiawan yang selalu memberi semangat dan motivasi serta masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 25 Maret 2021

Penulis,



Nur Annisa R

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40

B. Hasil Wawancara	56
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa.....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3. Informan Penelitian.....	35
Tabel 4. Luas Daerah menurut kecamatan di kabupaten gowa 2020.....	41
Tabel 5. Jumlah penduduk menurut kecamatan di kabupaten Gowa 2015-2019.....	42
Tabel 6. Susunan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.....	54
Tabel 7. Kolaborasi langsung Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PMI Kabupaten Gowa.....	58
Tabel 8. Pembagian tugas Pemerintah dan PMI.....	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, lembaga kesehatan dunia (WHO) yang berkantor di China terjadi kasus pneumonia awal yang tidak diketahui penyebabnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Republik Rakyat Tiongkok mengenal pneumonia tersebut sebagai satu jenis baru bernama corona virus (Covid-19 = *Coronavirus Disease*). Penyebaran Covid-19 ini juga terjadi di luar wilayah Wuhan bahkan ke negara lain. Covid-19 adalah keluarga besar virus dari 2 (dua) jenis coronavirus yang diketahui saat ini yang menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. (Rivelino,2020)

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 “sebanyak 2 kasus positif dan terus bertambah setiap harinya”. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disahkan melalui Keputusan Presiden RI No.7 Tahun 2020, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 2020. Adapun tujuan dari Gugus Tugas ini adalah meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon

COVID-19. Pemerintah juga telah mengambil langkah kebijakan untuk penanganan covid-19 dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa provinsi di Indonesia, dimana PSBB ini adalah untuk melandaikan kurva dengan membatasi penyebarannya. Pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB atas persetujuan Menteri Kesehatan dengan mengikuti Pedoman PSBB (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020). Ada 9 provinsi yang disetujui untuk melakukan PSBB yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. (Nurmasari,2020)

Di provinsi Sulawesi Selatan, dua kasus positif pertama diumumkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret, oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Penanganan COVID-19. Melihat semakin hari semakin bertambahnya kasus Covid-19 ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya optimisme pemberhentian peredaran Covid-19 ini. Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, tindakan awal yang dilakukan adalah pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Keputusan Menkes tercantum dalam surat HK.01.07/Menkes/257/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan wilayah penyebaran kasus Covid-19 terbanyak di Sulawesi selatan, yakni Kota Makassar, Gowa dan Maros. Dan juga pembentukan satuan gugus tugas percepatan penanganan covid-19. (Sari,2020)

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Kabupaten Gowa sebagai status siaga covid-19 pada jumat tanggal 27 maret 2020. Karena jumlah positif covid-19 di kabupaten Gowa setiap harinya semakin meningkat. Dimana yang sebelumnya “positif covid-19 sebanyak 3 (tiga) orang dan bertambah satu menjadi

empat orang positif covid-19". Sebelum itu, pada Kamis 26 maret 2020 tercatat untuk Kabupaten Gowa hingga "orang dalam pengawasan (ODP) sebanyak 12 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 9 orang". Sebagai langkah antisipasi penularan covid-19 di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari terhadap orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan serta keluarga pasien. Agar isolasi mandiri betul-betul berjalan dengan baik Pemerintah Kabupaten Gowa akan memberikan bantuan berupa sembako. (<https://gowakab.go.id/>)

Langkah antisipasi lain yaitu penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penyemprotan disinfektan massal secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat dusun, RT dan RW yang dilakukan pada tanggal 1 April 2020 di seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Dan juga pemerintah Kabupaten Gowa juga menambah masa isolasi selama 7 hari yang sebelumnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 akan diperpanjang mulai tanggal 1 hingga 7 April 2020 pada saat itu. Serta kebijakan penanganan covid-19 yang pemerintah Kabupaten Gowa tempuh yaitu memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari atau 2 minggu yang dimulai sejak tanggal 4 mei sampai 18 mei 2020. (<https://gowakab.go.id/>)

Tabel 1. Perkembangan covid-19 di Kabupaten Gowa

No	Waktu	Terkonfirmasi	Dirawat	Isolasi Mandiri	Sembuh	Meninggal Dunia
1.	31 Maret 2020	8	7	1	-	-
2.	30 April 2020	29	4	5	15	5
3.	31 Mei 2020	124	86	2	27	9
4.	30 Juni 2020	515	417	2	77	19
5.	30 Juli 2020	812	458	22	303	29
6.	31 Agustus 2020	907	293	23	562	29
7.	30 September 2020	448	367	81	660	36
8.	31 Oktober 2020	307	196	111	1116	43
9.	30 November 2020	38	26	12	1521	46
10.	31 Desember 2020	405	339	66	1590	52
11.	31 Januari 2021	814	431	383	2339	62
12.	28 Februari 2021	375	221	154	3254	71
13.	31 Maret 2021	160	38	122	3641	73
14.	20 April 2021	19	6	13	3821	75

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa (2021)
(Diadaptasi kembali oleh penulis)

Kondisi darurat di Indonesia maka pemerintah membentuk satuan tugas penanganan covid-19 yang bertujuan untuk mencegah dan menangani masyarakat yang terdampak covid-19. Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan penanganan ini, dibutuhkan kelompok-kelompok kerja dengan rincian kapasitas dan keahlian

masing-masing untuk saling mendukung dalam mengurangi kasus penyebaran covid-19. Kelompok kerja tersebut saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau disebut juga dengan berkolaborasi. Tujuan kolaborasi adalah untuk membawa sebuah kelompok bersama-sama mendukung secara sistematis memecahkan masalah yang ada atau muncul yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gowa berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Gowa.

Collaborative Governance yang di definisikan sebagai Pemerintah yang terlibat dalam forum resmi yang diikuti oleh NGO atau LSM maupun masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam suatu persoalan bersama, NGO dan masyarakat tersebut tidak hanya berpartisipasi namun juga berkolaborasi serta ada pembagian peran yang jelas. Kolaborasi peran antar aktor tersebut diharapkan mampu menangani kasus penyebaran covid-19 di kabupaten Gowa. (Agustina, 2018)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait kolaborasi pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa yaitu: *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan) didasarkan atas hubungan profesional atau keyakinan bahwa baik pihak pemerintah Kabupaten Gowa dengan pihak swasta (PMI Kabupaten Gowa) harus saling percaya baik dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) yakni keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta. Pihak Pemerintah Kabupaten Gowa) sebagai pembuat kebijakan penanganan covid-19 diteruskan oleh (PMI Kabupaten Gowa)

sebagai pelaksana. *Information sharing* (berbagi informasi) yakni kemudahan akses bagi para pemerintah dan pihak swasta untuk saling bertukar informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan. Berbagi informasi tertentu antara pihak pemerintah dan pihak PMI Kabupaten Gowa.

Tahun 2020 yang lalu PMI Kabupaten Gowa memfokuskan program Kerja PMI Kabupaten Gowa dalam kegiatan penanganan kebencanaan khususnya aktif membantu Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan covid-19. Program kegiatan PMI Kabupaten Gowa tetap bersinergi dan menyesuaikan dengan program kerja PMI Sulawesi Selatan untuk percepatan penanganan covid-19. Inilah yang membuat pemerintah Kabupaten Gowa berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Gowa dalam penanganan covid-19 sehingga PMI Kabupaten Gowa masuk menjadi satuan tugas penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam kondisi delematis tersebut dengan mengangkat judul **“Kolaborasi Pemerintah Dengan Palang Merah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini:

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip dalam kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam kolaborasi pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas partisipasi masyarakat dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas tentang penanganan covid-19.

2. Manfaat Praktis

Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang Kolaborasi pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam penanganan covid-19 di kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kolaborasi dalam penanganan covid-19 sangat dibutuhkan mengingat mengingat covid-19 adalah masalah besar yang membutuhkan banyak elemen yang terlibat untuk menangani covid-19 ini. Di bawah ini ada beberapa penelitian mengenai kolaborasi kebijakan penanganan covid-19 yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Jurnal/Tesis/Skripsi	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta	(Agustina, 2018)	Kolaborasi yang terjadi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY terjalin dengan baik. Sedangkan Kolaborasi yang terjadi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada tahap pra bencana sangat lemah.
2.	Kolaborasi Lsm Dengan Pemerintah Kajian Tentang Pengembangan	(Suradi, 2013)	Perkembangan kehidupan global dewasa ini, dimana demokratisasi, hak asasi manusia dan <i>civil society</i> menjadi isu yang terus bergulir

	Kolaborasi Lsm dengan Pemerintah Dalam Pembangunan Masyarakat		dalam politik pembangunan, pemerintah dituntut untuk mereposisi dan merevitalisasi dirinya. <i>Pertama</i> , mengurangi intervensi birokrasi pemerintah yang terlalu jauh terhadap semua sektor kehidupan masyarakat. <i>Kedua</i> , mengembangkan pendekatan pembangunan yang berpihak pada masyarakat yang dilandasi nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
3.	Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid - 19 Dki Jakarta	(Rivelino, 2020)	Proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan covid-19 di DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif. Maka dari itu, untuk mewujudkan keberhasilan pada proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan covid-19 di DKI Jakarta juga dibutuhkan perspektif <i>good governance</i> . Alasan perlunya perspektif <i>good governance</i> adalah karena kurang efektifnya kinerja pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan publik terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Persamaan dari penelitian (Agustina, 2018) dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.

Sedangkan perbedaan penelitian yang sebelumnya adalah membahas tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sedangkan penelitian saya membahas penanganan covid-19.

Persamaan dari penelitian (Suradi, 2013) dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang kolaborasi pihak pemerintah dengan pihak swasta. Sedangkan perbedaan penelitian yang sebelumnya adalah fokus ke pembangunan masyarakat sedangkan penelitian saya fokus ke penanganan covid-19.

Persamaan dari penelitian (Rivelino, 2020) dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang kolaborasi penanganan covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian yang sebelumnya adalah tentang kolaborasi perspektif *good governance* sedangkan penelitian saya tentang kolaborasi pihak pemerintah dengan pihak swasta yang menangani covid-19 di Kabupaten Gowa.

B. Kerangka Teori

1. Collaborative Governance

Collaborative merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Ketika pergeseran tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengikuti segera, menyelesaikan dan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu di dalamnya. Namun demikian pemerintah tetap harus

menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan cara berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak kebijakan atau masalah publik yang ada. (Suradi, 2013)

Menurut Balogh dalam (Umbu, 2017) *Collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Secara umum dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengungkap kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan Ansell dan Gash mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. Definisi tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Definisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterikatan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non-publik. Berbeda halnya dengan definisi *collaborative governance* yang dijelaskan Agrawal dan Lemos bahwa definisi *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial. (Agustina, 2018)

Sejalan dengan pengertian diatas pengertian kolaborasi dibedakan menjadi dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti merupakan sebuah proses atau cara/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah maupun institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Kolaborasi ini bisa terdiri dari institusi pemerintah saja, swasta saja atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah lalu berkolaborasi dengan pihak swasta setempat yang didanai oleh pihak pemerintah/ swasta. Kolaborasi dalam pengertian *normative* merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksinya dengan para *partner* atau mitranya. (Mutiarawati, 2017)

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terdapat upaya dalam memperlihatkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum dikenal istilah kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut. (Fadli, 2018)

Collaborative governance itu sendiri merupakan suatu paradigma baru dalam pemerintahan, yang dimana masyarakat, *sector business*, NGO, dan *stakeholder* lainnya yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,

pelaksanaan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara umum. Orientasi dari penglibatan tersebut merupakan upaya dalam menyelesaikan masalah besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, akan tetapi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Sehingga orientasinya adalah keberhasilan dari kebijakan tersebut sesuai dengan cita-cita dan tujuan bersama. Sekalipun idealnya inisiatif dari kerja sama tersebut datang dari pemerintah. (Melinda, 2020)

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat. Kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan principal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara partisipal dengan partisipal. Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri (Zaenuri, 2016)

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga

menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Suradi,2013).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menarik suatu poin pokok mengenai pengertian dan konsep *collaborative governance* adalah sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik, manajemen pemerintahan dan pelaksanaan program pemerintahan lainnya dimana pemerintah perlu melakukan kerja sama atau kolaborasi dalam arti yang lebih luas dengan masyarakat, instansi swasta lainnya karena mengingat program/kegiatan dan masalah yang dihadapi cukup kompleks.

Teori Deseve dalam (Sudarmo, 2012) menyebutkan bahwa terdapat tiga item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

- a. *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan)

Trust among the participants didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi- informasi atau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial

karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa percaya terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah dan partner-partner) di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas aktivitas yang telah disetujui bersama.

b. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, dan dengan demikian berbagi tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai tujuan.

c. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Selanjutnya menurut Ratner dalam (Sambodo, 2016), yang

mengemukakan bahwa didalam *collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan yaitu:

a. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan).

Pada tahap ini pemerintah dan *stakeholder* atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan.

b. *Debating Strategies for Influence* (Fase Dialog).

Pada tahap ini, *stakeholder* atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama.

c. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan).

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan.

Gray dalam (Emerson & Nabatchi, 2015) menjelaskan tiga dimensi kolaborasi yang efektif yaitu pencapaian sasaran klien, meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi. Tiga dimensi yang berbeda ini merefleksikan jenis-jenis sasaran organisasi yang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi.

a. Dimensi pertama, pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan

kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang akan meningkatkan pelayanan.

- b. Kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi bekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik.
- c. Dimensi ketiga pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif atas kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan. Kerangka proses kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dari waktu ke waktu sebagai interaksi organisasi baik secara formal dan informal melalui rangkaian yang berulang dari negosiasi, pengembangan komitmen dan pelaksanaan komitmen tersebut.

Para ahli menggambarkan beberapa tahap proses kolaborasi. Pandangan Gray menjelaskan tiga fase kerangka kolaborasi yakni masalah pengaturan, penetapan arah dan pelaksanaan. Menurut Himmelman proses kolaborasi dilihat sebagai sebuah rangkaian strategi yang berkisar untuk

mengubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan. (Emerson,2015)

Menurut Ansell dan Gash (2012) model *Collaborative governance* memiliki empat variabel luas. Masing-masing variabel luas ini dapat dipilih menjadi variabel-variabel yang lebih halus. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti dari model di atas, dengan memulai kondisi, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan diwakili sebagai salah satu kritis kontribusi atau konteks untuk proses kolaboratif. Adapun penjelasan di atas mengenai empat variabel model *Collaborative governance* sebagai berikut:

a. Kondisi Awal

Mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai antara pihak yang berkolaborasi.

b. Desain Insitutional

Desain insitutional di sini mengacu ke protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa pihak ke meja dan untuk mengarahkan mereka melalui tambalan kasar dari proses kolaboratifmeskipun negosiasi tanpa bantuan terkadang dimungkinkan, literturnya sangat banyak

menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan para pemangku kepentingan dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif.

d. Kolaboratif proses

Model-model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Dalam kolaboratif proses pihak yang menjalin kolaborasi harus membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Proses adalah hal yang penting tahapan kolaborasi.

Thomson dan Perry dalam (Qalby, 2018) mendefinisikan kolaborasi adalah sebuah proses di mana para aktor otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah bersama. Ini berarti suatu proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut ada lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

a. *Governance* (kepemerintahan)

Para pihak yang berkolaborasi harus memahami bagaimana cara untuk bersama-sama membuat keputusan tentang aturan-aturan yang akan mengatur perilaku dan hubungan bersama.

b. *Administration* (administrasi)

Kolaborasi bukanlah usaha *self administering*. Organisasi berkolaborasi karena mereka berniat untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur administratif tersebut berbeda secara konseptual dari pemerintahan mereka karena kurang berfokus atas persediaan kelembagaan dan lebih pada implementasi dan manajemen apa yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan melalui sistem operasi yang efektif serta mendukung kejelasan peran dan saluran komunikasi yang efektif.

c. *Organizational Autonomy* (otonomi organisasi)

Dimensi kolaborasi ini menjelaskan dua dinamika potensial dan kekecewaan yang tersirat dalam upaya kolaboratif. Para mitra pada kenyataan berbagi identitas ganda. Mereka mempertahankan identitas yang berbeda dan wewenang organisasi yang dipisahkan dari identitas kolaboratif.

d. *Mutualisme* (Kebersamaan)

Kebersamaan berakar pada saling ketergantungan. Organisasi yang berkolaborasi harus saling ketergantungan pada hubungan yang saling menguntungkan didasarkan atas perbedaan kepentingan atau kepentingan bersama.

e. *Norms* (norma)

Timbal balik dan kepercayaan, terkait erat secara Konseptual.

Menurut Tresiena (2016) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu:

- a. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* seperti dikemukakan dalam tangga partisipasi menurut Arnstein.
- b. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan. Hal ini berarti tidak ada yang dominan diantara pihak-pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati.
- c. Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang terjadi merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga diperlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dan kemampuan berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama.

2. *Non Governmental Organization* (NGO)

Pada umumnya *Non Governmental Organization* merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. NGO menurut Nugroho merupakan suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terutama pada lapisan masyarakat bawah. (Wulan, 2013)

NGO memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara.
- b. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan.
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi lainnya.

Teegen mendefinisikan NGO sebagai organisasi *non-profit* yang bertujuan untuk melayani *interest* masyarakat yang partikular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi dan atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM. NGO juga dikatakan sebagai manifestasi organisasi dari *civil society's interest*. *Civil society* sendiri didefinisikan sebagai sebuah area asosiasi dan tindakan yang independen dari *state* dan *market* dimana didalamnya penduduk dapat mengorganisir untuk mencapai tujuan yang penting bagi mereka baik secara individu maupun kolektif. *Civil society* yang juga merujuk kepada *third sector* atau sektor *non-profit*, seringkali digunakan untuk mendeskripsikan aspek dari masyarakat yang melampaui sektor publik dan privat. (Manafe, 2012)

Peran *non-governmental organization* (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah perang dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi

perhatiannya. NGO bukanlah bagian dari pemerintah namun merupakan elemen dari masyarakat madani yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dengan melakukan tindakan nyata dan merupakan sebuah organisasi independen yang bersifat sosial. (Manafe, 2012)

Dalam era otonomi daerah, NGO memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu menggali potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran NGO dalam otonomi daerah dibedakan menjadi 2 menurut Karsidi dalam (Wulan, 2013) yaitu:

a. Peranan Makro

Dalam otonomi daerah peranan makro yang dapat dilakukan NGO adalah berusaha menjaga independensi dan mengembangkan kemandirian organisasi. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mendirikan kembali lembaga-lembaga independen di berbagai level daerah.
- 2) Mencoba mengembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah.
- 3) Menyebarkan (*dissemination*) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi.

b. Peranan Mikro

Peranan mikro yang dapat dilakukan NGO dalam era otonomi daerah yaitu memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah, serta mengelola sumber daya disekitarnya menuju kemandirian ekonomi lokal. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengembangkan daya saing.
- 2) Membantu pelaku ekonomi rakyat melepaskan diri dari isolasi yaitu dengan masuk ke dalam jaringan pasar.
- 3) Mengembangkan kemandirian kelembagaan.

Dampak Peran *Non-Governmental Organization* (NGO) dari peran yang dilakukan NGO tersebut membawa peran yang positif. Berikut merupakan dampak dari positif dari keberadaan NGO (Wulan, 2013):

a. Dampak Sosial

Melalui pengetahuan yang diberikan oleh NGO kepada masyarakat, diharapkan wawasan pemikiran masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dapat melalui dua jalur, yaitu jalur langsung dan tidak langsung. Peningkatan pengetahuan secara langsung terjadi apabila masyarakat mendapatkan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya. Sedangkan peningkatan pengetahuan secara tidak

langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya masyarakat dalam suatu kelompok swadaya. Melalui peran yang dilakukan NGO, intervensi pembinaan dapat membantu pemecahan permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok.

b. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, intervensi pembinaan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor tidak berhasilnya masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya adalah masyarakat tidak mampu melakukan pemupukan modal yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, modal yang kecil dari setiap masyarakat dapat dikembangkan dan dapat dipergunakan sebagai modal usaha. Kemampuan permodalan kelompok yang semakin bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif.

c. Dampak Kemasyarakatan

Proses interaksi di dalam kelompok semakin meningkatkan wawasan pemikiran. Adanya kelompok sebagai wadah aktualisasi masyarakat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kesadaran untuk turut berperan aktif dalam kegiatan kelompok mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Proses

pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut.

3. Konsep Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Kebijakan penanganan covid-19 di ambil oleh pemerintah Kabupaten Gowa ini sebagai upaya untuk menekan laju perkembangan covid-19 di Kabupaten Gowa karena semakin angka terpapar covid-19 semakin meningkat. Kebijakan Penanganan covid di kabupaten gowa adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan Gowa Sebagai Status Siaga

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Kabupaten Gowa sebagai status siaga covid-19 pada jumat 27 maret 2020. Karena melihat angka positif terpapar covid-19 di kabupaten Gowa setiap harinya semakin meningkat. <https://gowakab.go.id/>)

b. Melakukan Isolasi Mandiri ODP, PDP, Positif selama 14 hari

Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari terhadap ODP dan PDP dan keluarga pasien. Agar isolasi mandiri betul-betul berjalan dengan baik Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan bantuan sembako. <https://gowakab.go.id/>)

- c. Pemberian Sembako Kepada Keluarga ODP, PDP, Positif kepada serta di Awasi Dandim dan Kapolres Pengawasan di Rumah Tersebut.

Pada kamis 26 maret 2020 tercatat untuk Kabupaten Gowa hingga Orang dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 12 orang dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 9 orang. Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari terhadap ODP dan PDP dan keluarga pasien. Agar isolasi mandiri betul-betul berjalan dengan baik Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan bantuan sembako. <https://gowakab.go.id/>

- d. Penyemprotan Massal

Pada tanggal 1 April Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan penyemprotan massal mulai dari tingkat kabupaten sampai ke lingkungan dan dusun serta RT dan RW yang dibantu oleh masyarakat setempat. <https://gowakab.go.id/>

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 2 tahun 2020

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melakukan upaya dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Gowa serta mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang kewajiban menggunakan masker dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dalam Peraturan bupati ini mewajibkan setiap orang yang melakukan

aktifitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Tujuan Peraturan bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi setiap orang dan penegakkan hukum dalam upaya kewajiban menggunakan masker untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya Covid-19. <https://gowakab.go.id/>)

f. Pembatasan Sosial Berskala Besar


Serta kebijakan penanganan covid-19 yang pemerintah Kabupaten Gowa tempuh yaitu memberlakukan PSBB. Kebijakan PSBB di Gowa ini berlaku mulai tanggal 4 mei 2020 hingga tanggal 18 mei 2020 atau selama dua minggu. Terdapat 13 lokasi yang berbatasan dengan Makassar, Takalar, Jenepono dan wilayah Gowa, Sinjai akan dijaga selama 24 jam oleh para petugas. Di setiap titik akan dilakukan pemeriksaan pada tiap kendaraan. Razia digelar untuk memastikan pengendara dan kendaraannya dilengkapi dengan izin administrasi hingga daerah tujuan yang dimaksud. <https://gowakab.go.id/>)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah.

Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna

mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan Kolaborasi Pemerintah Dengan *Non Governmental Organization* dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa. Dalam kerangka pikir ini adalah alur yang menggambarkan rencana penelitian peneliti. Pada penelitian ini menggunakan Teori Deseve dalam (Sudarmo, 2012), ada tiga item penting yang dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance*. Seperti pada gambar bagan di bawah ini:



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan seperti berikut:

1. Kolaborasi

Adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung untuk mencapai suatu tujuan.

2. Kolaborasi *Governance* atau *Collaborative Governance*

Adanya kerjasama atau kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat setempat guna mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, maka pihak Pemerintah Kabupaten Gowa bekerja sama dengan pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Gowa dalam penanganan covid-19 di kabupaten Gowa.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan)

Didasarkan atas hubungan profesional atau hubungan keyakinan bahwa baik pihak Pemerintah Kabupaten Gowa dan pihak swasta Palang Merah Indonesia Kabupaten Gowa harus saling percaya baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pembagian informasi-informasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Yakni keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta. Intinya, ada kejelasan pertanggung jawaban masing-masing, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah.

5. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para pemerintah dan pihak swasta untuk saling bertukar informasi tentang penanganan covid-19 yang dilaksanakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Waktu dalam penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua (2) bulan yaitu mulai tanggal 25 Januari - 25 Maret 2021 setelah seminar proposal. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Kesehatan atau Satuan Tugas Penanganan Kabupaten Gowa tentang Kolaborasi Pemerintah Dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karena instansi penting tersebut yang aktif menangani covid-19 di Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. (Sugiyono, 2017)

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka.

Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Deskriptif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan pengalaman, pemahaman, dan pemberian arti dari informan. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (Deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal

ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Kolaborasi Pemerintah Dengan *Non Governmental Organization* Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel. 3 Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Dr. Gaffar	GF	Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa	1 orang
2.	Sarifuddin. S	SS	Tim Ahli Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa	1 orang
3.	Andi Khairina, SH	AK	Kasubag Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Kabupaten Gowa	1 orang
4.	Fardini Nur, S.Sos	FN	Staf bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gowa	1 orang
5.	M. Akbar	MA	Tim TCR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	1 orang
6.	Muh. Fajar Karnah	MFK	Staf Bidang Yansoskesmas PMI Kabupaten Gowa	1 orang
Total informan				6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi (pengamatan langsung) dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah yang terkait dengan Kolaborasi Pemerintah Dengan Palang Merah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal Kolaborasi Pemerintah Dengan Palang Merah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Kolaborasi Pemerintah Dengan Palang Merah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Kolaborasi Pemerintah Dengan Palang Merah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas. (Aswad,2018)

G. Pengabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triagulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum

dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah Kabupaten Gowa dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut :

1. Profil Singkat Kabupaten Gowa

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah kabupaten Yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibukota Kabupaten Terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah 1.883,32 km², berada pada 119.3773° bujur barat dan 120.0317° bujur timur, 5.0829342862 lintang utara dan 5.577305437 lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone.
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Tabel. 4

Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Bontonompo	Tamallayang	30,39
Bontonompo Selatan	Pabundukang	29,24
Bajeng	Kalebajeng	60,09
Bajeng Barat	Borimatangkasa	19,04
Pallangga	Mangalli	48,96
Barombong	Kanjilo	20,67
Sombaopu	Sungguminasa	28,09
Bontomarannu	Borongloe	52,63
Pattallassang	Pattallassang	84,96
Parangloe	Lanna	221,26
Manuju	Moncongloe	91,9
Tinggimoncong	Malino	142,87
Tombolopao	Tamaona	251,82
Paringi	Majannang	132,76
Bungaya	Sapaya	175,53
Bontolempangan	Bontoloe	142,46
Tompobulu	Malakaji	132,54
Biringbulu	Lauwa	218,84
Kabupaten Gowa		1,883,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (2020)

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. Kabupaten Gowa memiliki keadaan geografis yang di golongkan kedalam daerah berdimensi 2 (dua) yaitu dataran tinggi memiliki luas sekitar 72,26% terdiri dari 9 kecamatan: Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Manuju, Tombolo Pao, Parigi, Bontolempangan, Bungaya, Tompobulu, dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah memiliki luas sekitar 27,74% terdiri dari 9 kecamatan

Bontonompo, Bontonompo Selatan, Pallangga, Bajeng, Bajeng Barat, Somba Opu, Barombong, Bontomarannu, dan Pattallassang.

Total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan Tanah di atas 40 derajat, terdapat pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten Gowa banyak dilalui sungai yang cukup besar yaitu 15 sungai. Sungai yang memiliki luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai jeneberang yaitu seluas 881 km², dengan panjang 90 km.

Tabel. 5

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa 2015-2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bontonompo	41502	41818	42110	42337	42446
Bontonompo Selatan	29626	29763	29882	29958	30754
Bajeng	67883	68820	69727	69973	69357
Bajeng Barat	24588	24852	25106	25388	24756
Pallangga	117115	120780	124049	124542	129957
Barombong	38734	39503	40262	40630	40739
Sombaopu	157448	162979	168021	169118	177802
Bontomarannu	34453	35014	35563	35831	35628
Pattallassang	23752	24064	24366	24490	24188
Parangloe	18118	18384	18643	18787	18591
Manuju	14852	14959	15057	15145	15059
Tinggimoncong	23621	23850	24065	24203	23655
Tombolopao	28850	29164	29463	29609	29064
Paringi	12797	12697	12708	12743	13987
Bungaya	16269	16300	16468	16477	16933
Bontolempangan	12512	12313	12326	12335	14246
Tompobulu	28748	28608	28704	28720	30957
Biringbulu	31834	31625	31680	31695	34565
Kabupaten Gowa	722707	735493	748200	751981	772684

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (2020)

Kabupaten gowa yang memiliki luas wilayah 1.883.33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang berpenduduk sebanyak kurang lebih 772.684 jiwa.

2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa dibentuk sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri Atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Tim Ahli, serta Bidang Tugas dengan tugas masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 381/IX/2020.

a. Ketua

Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 2) Menetapkan rencana operasional penanganan covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- 3) Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *Corona Virus Disease* 2019 di kabupaten/ kecamatan/ desa dan kelurahan Kabupaten Gowa;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 5) Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 6) Melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;

- 3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua;
- 5) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 6) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 8) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
- 9) Melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kepada Bupati.

c. Sekretariat

Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 2) Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 4) Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 5) Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Corona Virus Disease* 2019;
- 6) Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

d. Tim Ahli

Tim Ahli Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 2) Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 3) Menyusun scenario penanganan *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan kerangka empirik.

e. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian

dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gowa;

- 3) Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat provinsi;
 - 4) Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/ perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
 - 5) Menyusun laporan harian capaian penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - 6) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
- f. Bidang Komunikasi Publik

Bidang komunikasi publik Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan arahan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gowa;

- 2) Menkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- 3) Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa.

g. Bidang Perubahan Perilaku

Bidang perubahan perilaku Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- 2) Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/ kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media social, dan media luar ruangan mengacu kepada kebijakan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 3) Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/ kota terkait upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di

kabupaten/ kecamatan/ desa/ dan kelurahan, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;

- 4) Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/ kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/ desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

h. Bidang Penanganan Kesehatan

Bidang penanganan kesehatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan dukungan kepada kabupaten/ kota untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten/ kota untuk mendapatkan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari

Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 terkait penanganan kesehatan;

- 3) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans *Corona Virus Disease* 2019 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;
- 4) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat provinsi;
- 5) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *Corona Virus Disease* 2019;
- 6) Memberikan pedampingan daan dukungan untuk memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuht layanan dan kebutuhan dasarnya;

- 7) Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Corona Virus Disease 2019* dengan pihak-pihak terkait;
 - 8) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
 - 9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten; dan
 - 10) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
- i. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan
- Bidang penegakan hukum dan pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisidan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
 - 2) Mengkopilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/ kecamatan/ desa dan kelurahan terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/ pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan

yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas kabupaten, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;

3) Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

4) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

5) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan.

j. Bidang Relawan

Bidang relawan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

2) Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan

keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Corona Virus Disease* 2019;

- 3) Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang memerlukan;
- 4) Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- 5) Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan;
- 6) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

Adapun Susunan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gowa adalah di bawah ini:

Tabel.6
Susunan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Ketua	Bupati Gowa
Wakil Ketua	
Wakil Ketua I	Dandim 1409
Wakil Ketua II	Kapolres Gowa
Wakil Ketua III	Wakil Bupati Gowa
Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Gowa
Wakil Ketua V	Ketua DPRD Gowa

Wakil Ketua VI	Ketua Pengadilan Negeri Gowa
Wakil Ketua VII	Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
Sekretaris	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa
Tim Ahli	
Ketua	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
Anggota	Unsur BPBD Kab. Gowa
	Unsur KODIM 1409
	Unsur POLRES Gowa
	Unsur BAPPEDA Gowa
	Unsur RSUD Syech Yusuf
	Ikatan Dokter Indonesia Cab. Gowa
	Ikatan Bidan Indonesia Cab. Gowa
	Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cab. Gowa
Bidang Data Dan Informasi	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gowa
	Kepala Badan Intelijen Daerah Gowa
Bidang Komunikasi Publik	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa
Bidang Perubahan Perilaku	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gowa
	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
Bidang Penanganan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
	Kepala RSUD Syech Yusuf

	Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa
Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan	Kepala SATPOL PP Kabupaten Gowa
	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
	Kasie OPS KODIM 1409
	Kasie OPS POLRES Gowa
	KASIPIDUM Kejari Sulsel
Bidang Relawan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa
	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gowa
	BUMD Kabupaten Gowa
	Pramuka Peduli Kwartir Cab. Gowa
	Masyarakat Relawan Indonesia Cab. Gowa
	Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Gowa
	TAGANA Gowa

Sumber: SK Bupati Gowa Nomor 381/IX/2020

B. Hasil Wawancara

Pemerintah kabupaten gowa telah melakukan berbagai upaya untuk menangani covid-19 salah satunya berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia yang ada di Kabupaten Gowa.

Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan penanganan covid-19 di kabupaten gowa, dibutuhkan kelompok-kelompok kerjadengan rincian kapasitas dan keahlian masing-masing untuk saling mendukung dalam mengurangi penyebaran covid-19 di Kabupaten Gowa.

Dalam penanganan covid-19 membutuhkan peran *stakeholder*, sehingga perlu adanya kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta. Proses kolaborasi merupakan inti dari kolaborasi yang menggambarkan secara terperinci mengenai komponen yang membentuk kolaborasi untuk mencapai suatu keberhasilan yang sudah disepakati sebelumnya.

Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *collaborative governance* dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa. Terdapat 3 item penting untuk mengukur keberhasilan kolaborasi dalam *governance*, yaitu meliputi: (1) *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan); (2) *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas); (3) *Information sharing* (berbagi informasi). Hasil pengkajian terhadap ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan)

Yakni keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi- informasi atau usaha-usaha dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan yang lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Harus ada kepercayaan diantara *stakeholder* dalam pelaksanaan inovasi yang berlangsung.

Tabel. 7
Kolaborasi langsung Pemerintah Kabupaten Gowa dengan
PMI Kabupaten Gowa

Program	Tugas	Tempat	Keterangan
Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam program percepatan penanggulangan covid-19 di 10 desa/ kelurahan yang merupakan program PMI Pusat.	Memberikan edukasi <i>assessment</i> tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.	1. Kecamatan Somba Opu: Kelurahan Paccinongan, Samata, Bonto-Bontoa Dan Sungguminasa. 2. Kecamatan Palangga: Desa Bontoramba, Kampili Dan Panakukkang. 3. Kecamatan Pattalassang: Desa Timbuseng. 4. Kecamatan Bontomarannu: Desa Borongloe. 5. Kecamatan Bajeng: Desa Bone.	Kolaborasi ini membentuk 250 relawan yang tersebar di 10 desa/ kelurahan, dimana setiap desa dan kelurahan mempunyai 25 relawan.

Sumber: PMI Kabupaten Gowa (2021)

Dalam penanganan covid-19 antara *stakeholder* saling menjaga kepercayaan satu sama lain, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Staf bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“ Kepercayaan itu sangat penting baik dari segi individu maupun segi dalam kelompok. Karena kalau kita sudah percaya dengan teman kolaborasi kita, nantinya menjalankan sesuatu itu mudah dilakukan seperti dari segi komunikasinya, transparansinya mudah

dilakukan kalau sudah ada kepercayaan di dalamnya. Jadi bisa di bilang kepercayaan itu poin nomor satu untuk melakukan suatu kolaborasi” (Wawancara dengan FN, 28 Januari 2021)

Hal tersebut seiring oleh hasil wawancara penulis dengan Tim Ahli

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa mengatakan:

“ Dengan adanya kepercayaan dan komitmen dari elemen-elemen yang ada salah satunya *non governmental organization* yang sama-sama di satuan tugas penanganan covid-19 ini membuat kita para satuan tugas lebih semangat dan lebih meningkatkan kinerja lagi dalam menangani covid yang ada di Kabupaten Gowa ini bisa dilihat sekarang angka yang terkena covid-19 ini khususnya di kabupaten Gowa semakin hari semakin turun .” (Wawancara dengan SS, 1 Februari 2021)

Sejalan dengan wawancara diatas, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa mengatakan:

“ Kita menangani covid-19 ini sudah pasti ada unsur kepercayaan didalamnya. Seperti halnya dengan pemerintah kabupaten gowa ini mempercayakan kita untuk ditugaskan menjadi satuan tugas yang berkolaborasi dengan *non governmental organization* untuk menangani covid-19 di buktikan dengan adanya surat keputusan bapak Bupati Gowa nomor 381/IX/2020 tentang struktur satgas covid-19 yang beliau keluarkan merekrut organisasi-organisasi pun kita melakukan pendekatan emosionalnya kenali dulu melalui pelatihan sebelum menjadi satgas.” (Wawancara dengan GF, 1 Februari 2021)

Didukung dengan wawancara di atas, Staf Bidang Yansoskesmas PMI Kabupaten Gowa mengatakan:

“Program PMI Kabupaten Gowa tahun kemarin itu memfokuskan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam penanganan covid-19 ini. Kebetulan PMI Kabupaten Gowa terpilih membentuk relawan di 10 desa dan kelurahan yang merupakan program dari PMI Pusat. Di sinilah kita mempercayakan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk program penanganan covid-19 ini yang membentuk relawan”. (Wawancara dengan MFK, 8 Maret 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa dalam indikator percaya antar partisipan sudah berjalan dengan baik di buktikan dengan kinerja dari *stakeholder* atau elemen yang terlibat di dalam Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 318/IX/2020 tentang susunan satuan tugas penanganan covid-19 Kabupaten Gowa pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan emosional di kenal terlebih dahulu melalui pelatihan menjadi Satgas untuk saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan mengurangi peningkatan covid-19 di Kabupaten Gowa.

Dari hasil pengamatan penulis mengenai kolaborasi penanganan covid-19 dari pihak pemerintah dan pihak swasta ini sudah sesuai dengan teori Deseve dalam (Sudarmo, 2012) yakni dalam sebuah kolaborasi diperlukan kepercayaan dari para *stakeholder*, atau elemen yang hal ini berkaitan dengan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PMI Kabupaten Gowa harus ada rasa saling percaya antara satu sama lain. Dalam hal ini sudah terlaksana dengan baik dilihat kinerja yang mereka lakukan.

b. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para *stakeholder* tidak terlibat dalam menentukan tujuan untuk menangani

covid-19 ini, maka kemungkinan penanganan tersebut akan gagal mencapai tujuan mengurangi rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Gowa. Dalam kolaborasi pemerintah dengan Palang Merah Indonesia, prosedur pelaksanaannya sudah ditentukan oleh pemerintah tetapi peran dan tanggungjawab dari masing-masing *stakeholder* berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Pembagian akuntabilitas dalam proses kolaborasi penanganan covid-19 ini terlibat dari pembagian tanggungjawab dan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Seperti pada Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 381/IX/2020 setiap elemen mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.

Tabel. 8
Pembagian tugas Pemerintah dan PMI

No.	Pemerintah Kabupaten Gowa	PMI Kabupaten Gowa
1.	Edukasi dan sosialisasi di media sosial milik pemerintah Kabupaten Gowa.	Penyemprotan disinfektan, pembagian masker, <i>handscoon</i> , <i>handsanitizer</i> ,
2.	Pembagian APD di Rumah Sakit dan Puskesmas.	Penjemputan dan pemakaman jenazah pasien covid-19.
3.	Pembuat konsep kebijakan penanganan covid-19	Pelaksana kebijakan penanganan covid-19
4.	Pendataan masyarakat untuk sembako dan bantuan lainnya.	Pembagian sembako dan bantuan lainnya.

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Tim TCR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa mengatakan:

“ Kita dalam pembagian tugas menangani covid-19 itu sesuai struktur satuan tugas penanganan covid-19 mengikut sesuai surat keputusan dari Bupati kemarin. Sesuai tugas dan wewenang perbidang. *Non governmental organization* pun kita sama-sama berkolaborasi untuk penanganan covid ini seperti PMI, Pembagian tugasnya pun sudah pasti berbeda-beda. (Wawancara dengan MA, 26 Februari 2021).

Seiring dengan pernyataan diatas hal itu didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa mengatakan:

“ Setelah berkomunikasi dengan beberapa pihak kemudian ada pelatihan sebelum penanganan covid-19 kita adakan dulu pertemuan. Dan di dalam penanganan covid-19 ini pembagian akuntabilitas berupa tugas dan wewenang itu sudah jelas. Para *stakeholder* melakukan tugasnya dengan masing-masing. Tidak terkecuali *non governmental organization* yang masuk di struktur susunan satuan tugas penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa ini. Pembagian tugasnya juga beda seperti PMI banyak terlibat di penyemprotan disinfektan, pembagian masker, *handscoon*, *handsanitizer*, penyempitan dan pemakaman jenazah. PMI yang dulu itu sampai 1.351 tempat ibadah yang di kabupaten Gowa mereka semprot disinfektan pada tanggal 6 Juni 2020 itu sudah masuk semua masjid dan gereja. Sedangkan pemerintah kabupaten Gowa mereka itu banyak terlibat di edukasi dan sosialisasi pencegahan tertularnya covid-19 di media sosial milik pemerintah Kabupaten Gowa, Pembagian APD di Rumah Sakit dan Puskesmas, pembuat kebijakan penanganan covid-19 serta pembagian sembako dan bantuan lainnya. (Wawancara dengan GF, 28 Februari 2021)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen yang terlibat saat menangani covid-19 di Kabupaten Gowa telah mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 381/IX/2020 UU dengan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah.

Dari hasil pengamatan penulis mengenai indikator keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam pembagian akuntabilitas atau tugas antara pihak pemerintah dan (PMI Kabupaten Gowa) dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan penangan covid-19 serta diteruskan oleh PMI sebagai pelaksana atau yang terjun langsung ke lapangan. Pembagian akuntabilitas dalam berkolaborasi semua elemen yang menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan begitupun dengan Palang Merah Indonesia yang terlibat dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa. Sudah sesuai dengan teori Deseve dalam (Sudarmo, 2012) yakni keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta. Intinya, ada kejelasan pertanggung jawaban masing-masing, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah.

c. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Dalam kolaborasi seluruh *stakeholder* memilah-milah informasi yang diberikan kepada masyarakat, karena perlindungan *privacy* setiap *stakeholder* adalah hak dari seluruh *stakeholder* yang berkolaborasi. Seluruh *stakeholder* hanya memberikan informasi penting kepada sesama *stakeholder*. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk informasi pencegahan covid-19 di Kabupaten Gowa. Sebagaimana dengan hasil wawancara Staf Bidang Yansoskesmas PMI Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“ Untuk masalah sosialisasi pencegahan covid-19 di Kabupaten Gowa itu pemerintah sudah aktif baik secara langsung maupun via internet seperti yang ada di website pemerintah, kamipun PMI Kabupaten Gowa turut ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar bagaimana kita bisa sama-sama memutus rantai penyebaran covid-19 karena angka covid-19 di Kabupaten Gowa cukup tinggi. (Wawancara dengan MFK, 8 Maret 2021).

Di dukung dengan hasil wawancara dengan Tim TCR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa:

“ Biasanya melalui media online dan ada juga media cetak seperti di koran, spanduk atau baliho. Tetapi ketika keadaan genting kami beserta tim satuan tugas penanganan covid-19 Kabupaten Gowa melakukan rapat lalu berbagi informasi ke masyarakat lewat media sosial. (Wawancara dengan MA, 26 Februari 2021).

Sejalan dengan pernyataan di atas hal itu di dukung dengan hasil wawancara dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa mengatakan:

“ Dari segi berbagi informasi kita satuan tugas penanganan covid-19 baik pemerintah maupun PMI Kabupaten Gowa kita ada pertemuan khusus dan juga menggunakan via telepon dan untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Dan juga Pemkab Gowa dulu itu sempat mensosialisasikan gerakan sejuta masker pada

tanggal 8 juli 2020 di gedung haji bate Sungguminasa. *NGO* juga memberikan sosialisasi pencegahan covid-19 kepada masyarakat, kemudian ada di media sosial pada laman milik pemerintah (Instagram humas gowa & dinas kesehatan) informasi di sana cukup detail mengenai pencegahan terkena covid-19 seperti cara mencuci tangan dengan benar , menjaga jarak tidak berkerumun di keramaian dan informasi jumlah yang terkena covid-19 di up tiap harinya serta di dalam laman tersebut ada kontak layanan panggilan (*call centre*) jadi masyarakat bisa buka disitu karena tidak dipungkiri sekarang jaman teknologi sudah canggih jadi di dalam via telepon itu sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan. (Wawancara dengan GF, 28 Februari 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbagi informasi di dalam pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam hal ini PMI Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik, secara langsung dan via telepon. Dan untuk informasi masyarakat ada media cetak dan media sosial dari pemerintah yang diperbarui setiap harinya untuk data yang terjangkit covid-19 di Kabupaten Gowa cara pencegahannya serta layanan kontak panggilan ada di dalam laman tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis mengenai indikator berbagi informasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta (PMI Kabupaten Gowa) sudah berjalan dengan baik dengan adanya pertemuan khusus antar satuan tugas penanganan covid-19 dan juga aktif berkomunikasi via telepon. Dan untuk masyarakat sendiri informasinya melalui media cetak dan online. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi via online dengan situasi sekarang ini. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Deseve dalam (Sudarmo,2012) Yakni kemudahan akses bagi para pemerintah dan pihak swasta untuk saling bertukar

informasi tentang kolaborasi yang dilaksanakan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan penulis: covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, wabah yang utamanya menyerang masalah kesehatan. Namun bidang kehidupan yang terdampak tidak hanya bidang kesehatan. Banyak sektor yang terdampak akibat pandemik ini seperti bidang sosial dan ekonomi. Dengan kondisi darurat maka pemerintah membentuk satuan tugas penanganan covid-19 yang bertujuan untuk mencegah dan menangani masyarakat yang terdampak covid-19.

Pelaksanaan kebijakan penanganan ini, dibutuhkan kelompok-kelompok kerja dengan rincian kapasitas dan keahlian masing-masing untuk saling mendukung dalam mengurangi kasus penyebaran covid-19. Kelompok kerja tersebut saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau disebut juga dengan berkolaborasi. Tujuan kolaborasi adalah untuk membawa sebuah kelompok bersama-sama mendukung secara sistematis memecahkan masalah yang ada atau muncul yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama antar *stakeholder* baik pihak pemerintah maupun non pemerintah atau swasta. Di kabupaten Gowa pemerintah membentuk satuan tugas penanganan covid-19 yang berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menangani covid-19.

1. Kolaborasi pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam penanganan covid-19 di kabupaten Gowa menggunakan teori Deseve dalam (Sudarmo, 2012) yaitu *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan) didasarkan atas hubungan profesional atau hubungan keyakinan bahwa baik pihak Pemerintah Kabupaten Gowa dengan pihak swasta (PMI Kabupaten Gowa) harus saling percaya baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pembagian informasi-informasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini sudah berjalan dengan baik.
2. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) yakni keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta. Berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan. Dengan demikian berbagi tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Adanya kejelasan pertanggung jawaban masing-masing, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah atau swasta. Pihak pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pembuat kebijakan penanganan covid-19 diteruskan oleh pihak swasta PMI Kabupaten Gowa sebagai pelaksana atau yang terjun langsung ke lapangan. Pembagian akuntabilitas dalam berkolaborasi semua elemen yang menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing.
3. *Information sharing* (berbagi informasi) yakni kemudahan akses bagi para pemerintah dan pihak swasta untuk saling bertukar informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan. Berbagi informasi antara pihak pemerintah

dan pihak swasta PMI Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik secara langsung dan via telepon. Dan untuk masyarakat sendiri informasinya melalui media cetak dan online. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi via online dengan situasi sekarang ini.

Sesuai penjelasan di atas tadi dapat dilihat bahwa peranan Palang Merah Indonesia adalah peranan makro. Peranan makro menurut Kardisi dalam (Wulan,2013) yaitu: mendirikan kembali lembaga-lembaga independen di berbagai level daerah, mencoba mengembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah, menyebarluaskan (*dissemination*) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi. Sesuai dengan peranan Palang Merah Indonesia Kabupaten Gowa dengan mendirikan lembaga rawalan yang berjumlah 250 orang di 10 desa, mengerjakan tugas dan fungsinya dalam penanganan covid-19, menyebarkan informasi tentang covid-19 di media social milik pemerintah.

Dampak Palang Merah Indonesia dalam penanganan covid-19 berdampak positif masuk dalam dampak sosial. Yaitu secara langsung ikut serta dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang pencegahan covid-19 di Kabupaten Gowa. Sebagai tujuan menurunnya angka terjangkit covid-19 di Kabupaten Gowa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa, maka dapat di tarik kesimpulan dalam kolaborasi penanganan covid-19 menunjukkan 3 indikator yang penting yaitu:

1. *Trust among a participants* (adanya saling percaya antar partisipan)
Sudah berjalan dengan baik di buktikan dengan kinerja dari berbagai *stakeholder* atau elemen yang terlibat. Dan hal ini terealisasi dengan baik karena adanya kepercayaan dari para *stakeholder* di dalam kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa.
2. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)
Sudah sesuai dengan pembagian akuntabilitas dalam berkolaborasi semua elemen yang menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing begitupun dengan Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia yang terlibat dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa.
3. *Information sharing* (berbagi informasi)
Berbagi informasi di dalam pihak Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya

pertemuan khusus antar satuan tugas penanganan covid-19 dan juga aktif berkomunikasi via telepon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi *stakeholder* agar kolaborasi yang dilakukan lebih efektif:

1. Pemerintah harus lebih aktif lagi memberikan pemahaman untuk masyarakat yang masih kurang kesadaran agar lebih mematuhi peraturan yang ada.
2. Pemerintah lebih memaksimalkan lagi sarana dan prasarana yang ada agar dapat digunakan dan memudahkan bagi publik yang ingin menggunakannya.



RIWAYAT HIDUP



Nur Annisa R, lahir di Gowa pada tanggal 25 Mei 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Rahman T dan Murni HS. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan SD pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011 di SD Negeri Jonjo II Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, dan pada tahun yang sama masuk ke SMP Negeri 1 Tinggimoncong dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis masuk ke SMA Negeri 1 Tinggimoncong dan dan tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis masuk ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2021 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi “Kolaborasi Pemerintah dengan Palang Merah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa” dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik.

